

OPERATOR-APLIKASI-BINTAN
2025

KEPBUPKAB.BINTAN NO.799, LL SETDA KAB.BINTAN 2025/No.799, 3 Hlm

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PEMELIHARAAN PENGEMBANGAN APLIKASI SISTEM PERINGATAN DINI BENCANA BINTAN PADA SUB KEGIATAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI KEBENCANAAN DI BIDANG PENGANGGULANAN BENCANA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK
- Bahwa untuk proses pengembangan aplikasi sistem Peringatan Dini Bencana Bintan
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.24 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.33 Tahun 2024; PP No.21 Tahun 2008; Perda Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022; Perda Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2024; Perbup No.46 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang Operator Pemeliharaan dalam Pengembangan Aplikasi Sistem Peringatan Dini Bencana Bintan
- CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktber 2025
-Penjelasan : 0 hlm.